

KEPUTUSAN DIREKSI PT KERETA API PARIWISATA NOMOR : SK.WU/MUTASI/VII/1/KWT-2021

TENTANG MUTASI DI LINGKUNGAN PT KERETA API PARIWISATA

DIREKSI PT KERETA API PARIWISATA

MENIMBANG: Untuk kepentingan perusahaan perlu dilakukan mutasi kepada Pekerja yang namanya tersebut dibawah ini.

MENGINGAT

- Anggaran Dasar PT Kereta Api Pariwisata sebagaimana dinyatakan dalam Akta Nomor 11 tanggal 08 September 2009 yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris Fathiah Helmi, S.H., yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-04724.AH.01.01.Tahun 2010 tanggal 28 Januari 2010 yang telah dilakukan perubahan terakhir susunan pengurus sebagaimana dinyatakan dalam Akta Nomor 265 tanggal 29 Maret 2021, dibuat di hadapan Notaris Nining Puspitaningtyas, S.H. Sp.1., M.H., yang laporannya telah dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam suratnya Nomor AHU-AH.01.03-0238931 tanggal 16 April 2021
- Peraturan Direksi PT Kereta Api Pariwisata Nomor KEP.DIR/022/KAWISATA/WU/VI/2019 tanggal 28
 Juni 2019 tentang Organisasi dan Tata Laksana PT Kereta Api Pariwisata, sebagaimana telah diubah
 dengan Peraturan Direksi PT Kereta Api Pariwisata Nomor PER.DIR/041/KAWISATA/WU/X/2020
 Tentang Perubahan Atas Peraturan Direksi Nomor KEP.DIR/022/KAWISATA/WU/VI/2019 Tentang
 Organisasi Dan Tata Laksana PT Kereta Api Pariwisata.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERTAMA

: Mutasi untuk kepentingan perusahaan Pekerja sebagai berikut:

1. Nama : OTNIAL EKO PAMIARSO

2. NIPP / NIP : 471453. Golongan/Ruang : III/C

4. Jabatan Lama : Manager Tour and Mice / 92181656

a. Grade.Class : M2.2

b. Unit Kerja : Tour and Mice

c. Area : PT KA WISATA - Kantor Pusat

d. TMT Jabatan Lama : 18 Maret 2020

5. Jabatan Baru : Manager Business Development / 92181639

a. Grade.Class : M2.2

b. Unit Kerja : Corporate Communicationc. Area : PT KA WISATA - Kantor Pusat

d. TMT Jabatan Baru : 08 Juli 2021

6. Keterangan :

KEDUA : Mengangkat untuk masa jabatan paling lama 3 (tiga) tahun Pekerja yang namanya tersebut diatas.

KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal jabatan baru dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diadakan pembetulan sebagaimana

mestinya.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana

mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta Pada tanggal : 07 Juli 2021

> a.n Direksi PT. Kereta Api Pariwisata Plt Direktur Utama,

> > **HENDY HELMY**

NIPP. 46921

Tembusan disampaikan kepada pihak yang berkepentingan